



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 192 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA PARON KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Paron Nomor 192 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Paron telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARON KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PARON,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" at the top and "DESA PARON" at the bottom. In the center of the stamp, the words "DESA PARON" are printed. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "RIZAL FAUZI" is printed in black capital letters.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 192 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA PARON KECAMATAN PARON  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARON KECAMATAN PARON KABUPATEN  
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TEGUH BUDI SANTOSO	L
2.	RIZQI ILAYYA FIRDAUS	P
3.	SUWARDI	L
4.	INDAH MARIYATI	P
5.	SRI WAHYUNI	P
6.	YOYOK HENDRO CAHYONO	L
7.	PETRUS KANISIUS RAE RATO	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MUSTAKIM	L
2.	ELFIN KURNIAWAN	L
3.	FENDY NOVIANTORO	L
4.	MEILIA HIDAYAH	P
5.	HANIK ASROFAH	P
6.	NARIYO	L
7.	TRI WAHYU BAMBANG P	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARTON SENA	L
2.	LAILATUS SYADIIYAH	P
3.	MERLIAN RISTAMA	P
4.	EMI INDRIYANI	P
5.	AHADI SYARIFUDDIN	L
6.	AWANG RIZKY FATKUROZY	L
7.	SUPRIYANTO	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SETYAWAN	L
2.	FAJAR FITRIANTO	L
3.	WAHYUNINGTIYAS	P
4.	SUPRIYONO	L
5.	RATNA KURNIASARI	P
6.	YULIANTO	L
7.	NINUK PURWANINGSIH	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	KUKUH FAIZAL GUMILANG	L
2.	AGUS WALUYO	L
3.	DESI NOVITA SARI	P
4.	ARYA ABDUL AZIIZ	L
5.	MUHAMMAD YUSUF FIKRI ZAKIYA	L
6.	RIKA DWI NOVIASARI	P
7.	GURANTO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NOVA JIMARINRAT	L
2.	EKA PRAYOGA	L
3.	WIWIT IMAN AMANDA	P
4.	IZHARUDIN AHMAD	L
5.	LIA RESTY SALSABILA	P
6.	RISCKY AMANDA PEBRI CHINTIA	P
7.	HERI SANJAYA	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RONI	L
2.	SITI YENI WIDYAWATI	P
3.	SELLA RESHINTA	P
4.	NIKO	L
5.	JOKO TRI MARTONO	L
6.	RIDWAN HADI SOFYAN	L
7.	FAJAR BUDIMAN	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DARMAJI	L
2.	DIAN VITA SARI	P
3.	ARIF SETYAWAN	L
4.	DEWANGGA HANDY WIGUNA	L
5.	AYU IDHA PRATIWI	P
6.	ARIS SANCOKO	L
7.	AGUS ISWAHYUDI	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DWI SETYORINI	P
2.	EKA SETIYANI	P
3.	NURIL IDHA PUSPITANINGTYAS	P
4.	SHAFIRA AYUDEA NARANDIKA	P
5.	SUGIYANTO	L
6.	YOHANAVI JATMIKO	L
7.	JOKO SUGIYANTO	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	IMAM NAFIS SYAHRONI	L
2.	YUGO HERU SASANGKO	L
3.	IBNU SHOLIKHIN	L
4.	ROSA RIENDHANI SAPUTRO	P
5.	VINA NUR AZIZAH	P
6.	ROMADHON ADY KUNCORO	L
7.	SUKIR	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NUR SYAMSIYAH	P
2.	SUMARDIONO	L
3.	RIKE YULIA WANDIRO PUTRI	P
4.	NURUL HIDAYAH	P
5.	YENI WIDAYATI	P
6.	FERNANDA ALIF FERDIYANSYAH	L
7.	DIAN PURNAMA PUTRA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PARON

